

**DISSENTING OPINION PUTUSAN PENGADILAN  
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh: Jerry Mario Laluyan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan hukum dari *Dissenting Opinion* di Indonesia dan bagaimana praktik *Dissenting Opinion* dalam putusan majelis hakim pada pengadilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Beda pendapat (*Dissenting Opinion*) merupakan kondisi di mana dalam suatu Majelis hakim, ada segelintir hakim baik seorang atau lebih yang berbeda pendapat dengan mayoritas hakim-hakim lainnya dalam suatu putusan pengadilan. Praktik *Dissenting Opinion* adalah hal yang baru di Indonesia, bahkan buku literatur yang secara khusus mengulasnya, belum ada. Praktik *Dissenting Opinion* ini lebih dahulu berkembang dalam yurisprudensi karena untuk pertama kalinya *Dissenting Opinion* terjadi tahun 2001, yang kemudian dijamin di dalam landasan hukumnya dalam perundang-undangan seperti tercantum dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 19 ayat 5), Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 45 ayat 10), dan Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Pasal 30 ayat 3). 2. Putusan beda pendapat (*Dissenting Opinion*) wajib dimuat dalam akhir putusan sehingga dapat diketahui apa yang menjadi dasar-dasar hukumnya atau alasan-alasannya. Putusan seperti ini ditempuh sejalan dengan upaya reformasi hukum dan lembaga-lembaga peradilan, walaupun telah ditempuh musyawarah sidang hakim untuk mencapai mufakat bulat, namun jika ada hakim lain yang *Dissenting Opinion*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran hukum mengingat kebebasan atau kemandirian hakim dijamin oleh hukum dan perundang-undangan. Memang ada peluang timbulnya keengganan

atau sikap yang dipandang melawan hakim-hakim yang mayoritas, apalagi di antaranya adalah para hakim senior bahkan Ketua Pengadilan, namun berbeda pendapat harus diterima sebagai cara baru dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Kata kunci: *Dissenting opinion*, putusan pengadilan, hukum positif.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

*Dissenting opinion*(DO) umumnya berada dalam hukum peradilan tingkat tinggi adalah pendapat dari satu atau lebih, dari hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan penghakiman dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan penghakiman di dalam sebuah sidang pengadilan, pendapat ini akan dicantumkan dalam amar keputusan, akan tetapi *dissenting opinion* tidak akan menjadikan sebuah preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari keputusan penghakiman.<sup>3</sup>

*Dissenting opinion* yang memuat atas ketidaksetujuan pendapat kadang-kadang dapat disebut dapat terdiri dalam beberapa bagian pendapat yang dimungkinkan karena adanya sejumlah alasan: interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda, atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta. Perbedaan pendapat ini akan ditulis pada saat yang sama seperti pada bagian pendapat dalam keputusan penghakiman, dan sering digunakan untuk perbedaan argumentasi yang digunakan oleh mayoritas hakim dalam melakukan penghakiman, dalam beberapa kasus, sebuah perbedaan pendapat dalam kasus keputusan penghakiman yang umumnya akan dapat digunakan sebagai dasar untuk memacu perubahan terhadap sebuah undang-undang oleh karena banyaknya perbedaan pendapat.

*Dissenting Opinion* semakin banyak digunakan dalam putusan pengadilan, termasuk pula pada lingkup Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya membatalkan Undang-undang No. 16 tahun 2003 tentang Penerapan Perpu No. 2 tahun 2002 tentang Perpu No. 1

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max Sepang, SH, MH; Jusuf O. Sumampouw, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711146

<sup>3</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapat\\_berbeda](http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapat_berbeda)

tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002. Hal itu merupakan keputusan dari sembilan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Jimly Ashidique. Hal menarik dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim MK, yaitu ada empat hakim anggota yang mengajukan *dissenting opinion* mengenai pembatalan UU No 16/2003, yang intinya tidak sependapat dengan kelima hakim anggota lainnya bahwa peristiwa bom Bali adalah merupakan *ordinary crime*.<sup>4</sup>

Permasalahannya ialah, apakah Hakim Anggota yang memutuskan beda pendapat itu dapat mandiri sebenarnya tanpa ada ketakutan terhadap Ketua Pengadilan sebagai atasannya? Pertanyaan berikutnya ialah bagaimana komposisi dari *Dissenting Opinion* itu? Bagaimanakah jika Majelis Hakim yang terdiri dari 5 (lima) orang, yang berbeda pendapat justru lebih banyak misalnya 3 (tiga) orang dibandingkan Hakim-hakim yang tidak berbeda pendapat? *Dissenting Opinion* bagaimanapun, sebuah putusan adalah hasil dari pikiran dan ijtihad hakim tentang pandangannya terhadap perkara *aquo* secara bebas, terbuka dan jujur dengan menggunakan pertimbangan hukum.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana landasan hukum dari *Dissenting Opinion* di Indonesia?
2. Bagaimanapraktik *Dissenting Opinion* dalam putusan majelis hakim pada pengadilan di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. *Dissenting Opinion* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Seperti diketahui bersama bahwa sistem hukum Indonesia tergolong baru mengenal dan mempraktikkan *Dissenting Opinion*, karena sebelumnya hal tersebut tidak dikenal dan tidak diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah oleh Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tidak mengatur *Dissenting Opinion*. Justru baru dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur masalah *Dissenting Opinion* (Pasal 19). Sekarang Undang-undang No. 4 tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang No. 48 tahun 2009.

Demikian pula dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang tidak mengatur *Dissenting Opinion*, akan tetapi dalam Undang-undang penggantinya, yakni Undang-undang No. 5 tahun 2004 diatur ketentuan mengenai *Dissenting Opinion* (Pasal 30) selanjutnya diganti dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Beberapa contoh tersebut di atas merupakan hal baru dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia mengenai masalah *Dissenting Opinion*, yang tentunya merupakan langkah maju yang sangat berarti dalam sistem hukum Indonesia. Bertolak dari beberapa instrumen hukum dan perundangan sebelumnya, maka jelas sekali sistem hukum di Indonesia belum mengatur *Dissenting Opinion*, seperti tampak dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970.

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 disebutkan antara lainnya bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" (Pasal 1). Ketentuan ini dijelaskan, bahwa kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judicil* kecuali dalam

<sup>4</sup>

[http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=4400&coid=3&caid=21&gid=2](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=4400&coid=3&caid=21&gid=2)

hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicii* tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Ketentuan dan penjelasan tersebut di atas bersumber pada kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945, yang sudah tentu berbeda dengan aturan-aturan yang baru. Walaupun demikian, Undang-undang No. 14 tahun 1970 juga memuat beberapa ketentuan mengenai kehakiman dan putusan pengadilan seperti yang ditentukan bahwa “Semua Pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain” (Pasal 15 ayat 1). Disebutkan pula bahwa “Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” (Pasal 18 ayat 1).

Pada bagian lainnya Undang-undang No. 14 tahun 1970 menentukan bahwa “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” (Pasal 23 ayat 1). Selanjutnya disebutkan bahwa “Tiap putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua serta hakim-hakim yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang” (Pasal 23 ayat 2). Berikutnya ditentukan bahwa “Penetapan-penetapan ikhtisar-ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditangani oleh Ketua dan Panitera” (Pasal 23 ayat 3).

Dari ketentuan tersebut di atas, perihal beda pendapat Majelis Hakim tidaklah disebutkan. Berbeda dengan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diganti dengan Undang-undang No. 48 tahun 2009, yang selain telah mengatur masalah *Dissenting Opinion*, Undang-undang No. 4 tahun 2004 ini menentukan beberapa hal yang berkaitan dengan Hakim dan

putusan Pengadilan, seperti yang disebutkan bahwa “Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-undang menentukan lain” (Pasal 17 ayat 1).

Undang-undang No. 4 tahun 2004 juga menentukan bahwa “Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain” (Pasal 19 ayat 1). Ditentukan pula bahwa “Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum” (Pasal 19 ayat 2). Berikutnya ditentukan bahwa “Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia” (Pasal 19 ayat 3). Disebutkan lebih lanjut bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan” (Pasal 19 ayat 4), Ketentuan penting dalam pembahas-an ini ialah yang diatur dalam Pasal 19 ayat 5 Undang-undang No. 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”. Inilah ketentuan tentang *Dissenting Opinion* (beda pendapat) hakim dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004, yang tidak diatur dalam perundangan sebelumnya yakni Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. 35 tahun 1999.

Hal yang sama juga ditemukan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena tidak mengatur perihal *Dissenting Opinion*. Baru berdasarkan pada Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diakui dan diatur *Dissenting Opinion* sebagaimana yang disebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan” (Pasal 30 ayat 3). Selanjutnya Undang-undang No. 5 tahun 2004 mengalami perubahan dengan disahkannya undang-undang pengganti yakni Undang-

undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agama.

Aturan-aturan dasar atau instrumen-instrumen hukum dan perundang-undangan tentang *Dissenting Opinion* tersebut merupakan bagian pokok dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia yang sedikit banyak dipengaruhi oleh unsur Negara Hukum dan implementasi Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam pelbagai instrumen hukum dan perundang-undangan.

Unsur Negara Hukum telah tercantum dalam UUD 1945 seperti tercantum dalam Penjelasan Umum Angka IV di bawah judul Sistem Pemerintahan Negara bahwa "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) (I). Dijelaskan pula bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Di dalam amandemen atas UUD 1945, unsur Negara Hukum tercantum sebagai bagian dari Pasal dan Bab yakni pada Bab I Pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan ini lebih mengangkat dan menempatkan kedudukan Negara Hukum Indonesia sebagai titik pusat dalam landasan konstitusional sebagaimana tercantum pada Perubahan Kedua atas UUD 1945 pada tahun 2001.

Pembaharuan atau perubahan dalam sistem hukum Indonesia juga ditemukan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun), berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 2004. Perubahan ini terkait erat sekali dengan perubahan beberapa instrumen hukum dan perundangan sebelumnya, yang dimulai dari amandemen UUD 1945. Kemudian diikuti dengan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan, oleh Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan rangkaian perubahan dan perkembangan sistem hukum Indonesia. Menurut Penjelasan Umum atas Undang-undang No. 16 tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia dikemukakan beberapa hal yang diatur sebagai penyempurnaannya.

## **B. Praktik *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan di Indonesia**

Berbagai kasus-kasus pidana (korupsi) yang sampai pada tingkat Mahkamah Agung, perbandingan antara yang dapat dipidana dengan yang tidak dapat dipidana merupakan pemandangan yang masih memprihatinkan. Para koruptor yang jelas-jelas merugikan negara tetap dapat menikmati kehidupan layaknya orang yang tidak memiliki kesalahan apapun.

Kasus Akbar Tandjung dan Abilio Jose Osorio Soares, merupakan sekian kasus yang memuat putusan *Dissenting Opinion* yang menjadi materi pokok bahasan pada bagian pembahasan Skripsi ini. Dan dalam kasus Akbar Tandjung, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) yang didakwa terlibat kasus korupsi, juga dimuat *Dissenting Opinion* oleh Hakim Agung Abdulrahman Saleh, SH, yang sekarang ini telah diangkat sebagai Jaksa Agung pada Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Moh. Jusuf Kalla.

Dalam kasus Akbar Tandjung ini, yakni perkara kasasi pidana, Hakim-hakim Agung seperti Paulus Lotulung, Parman Suparman, Arbijoto, dan Muchsin dalam pertimbangannya menyatakan Akbar Tandjung tidak bersalah. Pendapat mereka yaitu:<sup>5</sup>

1. *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum:
  - 1) Dakwaan primer, Pasal 1 ayat 1 sub b UU. No. 3 tahun 1973 Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie* yang menyatakan terdakwa I terbukti menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara terdakwa I melakukan perbuatan hukum materiil

<sup>5</sup>"*Dissenting Opinion: Upaya Menemukan Kebenaran Sejati ?*", Dimuat dalam Majalah OMBUDSMAN, No. 53, April 2004, Jakarta, hlm. 38.

yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam mengelola uang negara, padahal wewenang itu ada padanya. Mahkamah Agung berpendapat, terdakwa I tidak terbukti menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan 3 alasan, yaitu:

- a. Melaksanakan Instruksi Presiden sebagai atasan dalam keadaan darurat untuk tindakan pengadaan dan penyaluran sembako.
  - b. Instruksi Presiden yang dikeluarkan pada saat kondisi keadaan darurat dapat menyimpang dari ketetapan yang dibuatnya sendiri.
  - c. untuk melaksanakan Instruksi Presiden, terdakwa I telah mengambil kebijaksanaan dalam rangka kewenangan diskresioner, yaitu menjalankan perintah jabatan .
- 2) Dakwaan subsider, Pasal 1 ayat 1 sub a UU. No.3 tahun 1973. Dengan tidak terbuktinya terdakwa I menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan primer,hal tersebut berarti bahwa unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider, tidak terpenuhi. Majelis kasasi menambahkan pertimbangannya dengan menstir pendapat Andi Hamzah yang menyatakan; pada waktu uang sampai kepada Akbar Tandjung tidak terjadi tindak pidana. Tindak pidana baru terjadi pada waktu uang diserahkan terdakwa I pada terdakwa II dan III karena mereka tidak menggunakan uang sebagaimana mestinya.
2. Tidak bertanggungjawab karena melaksanakan perintah atasan, yaitu Presiden.
  3. Ada keadaan darurat.
  4. Perbuatan Akbar Tandjung bukan bertanggungjawaban pribadi, melainkan pertanggungjawaban jabatan, dalam hal ini diatur Hukum Administrasi, bukan pidana.

Dalam kasus Akbar Tandjung ini juga terjadi *Dissenting Opinion* yakni oleh Abdulrahman Saleh,SH, yang di dalam perkara kasasi pidana umum No. Reg.572 K/Pid/2003, Abdulrahman Saleh tidak sependapat dengan keempat orang majelis lainnya yang membebaskan terdakwa I (Akbar Tandjung), sehingga beliau memberikan *Dissenting Opinion* dalam putusan perkara tersebut,yang pada pokoknya:

1. Sependapat dengan *judex factie*, bahwa dia sependapat dengan *judex factie* dan tidak sependapat dengan pemohon kasasi yang menyatakan *judex factie* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan krisis berat yang mempengaruhi pejabat negara dalam mengambil keputusan. Beliau tidak sependapat dengan memori kasasi, karena menyangkut masalah penilaian hasil pembuktian. Terdakwa I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan dalam Pasal 1 sub b UU. No.3 tahun 1971, karena pengertian melawan hukum dalam perdata, yaitu dengan cara:
  - 1) Tidak melakukan lelang proyek sesuai dengan Keppres No.16/1994.
    1. Tidak ada penawaran dari 3 rekanan.
    2. Penunjukkan untuk proyek fy.40 miliar tidak dapat lisan.
    3. Kalau pengawas dari Sekneg harus ada Pimpro.
    4. Pembayaran harus dilaksanakan secara bertahap sesuai prestasi kerja.
    5. Yayasan harus berbadan hukum, punya NPWP dan punya kemampuan, BG termasuk DRM.
    6. Harus ada laporan ke Presiden (tidak ada).
    7. Proyek di atas Rp.5 miliar harus ada persetujuan Menko Ekuin.
    8. Penggunaan dana non-budgeter di luar fungsi Bulog harus ada Keppres.
    9. Uang Rp. 40 miliar berasal dari luar Sekneg, maka harus dikelola sesuai Keppres No.16/94.
    10. Harus ada kontrak penggunaan uang Rp. 40 miliar.

2. Terdakwa I patut menyadari dan mengetahui terdakwa I dan II tidak profesional dalam melakukan amanat Presiden, karenanya dapat dikwalifisir sebagai perbuatan sengaja.
3. Tidak terbukti adanya keadaan darurat karena tidak memenuhi syarat darurat sebagaimana diatur dalam UU Prp.No.23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Lagipula masih ada cara penggunaan uang, yang dapat dilakukan lebih baik untuk memenuhi prinsip kehati-hatian.
4. Perbuatan Akbar Tandjung adalah pidana, sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas.

Kasus Akbar Tandjung yang termasuk kasus tindak pidana korupsi ini pada tingkat kasasi Mahkamah Agung yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Kasasi Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 2004, oleh Majelis yang terdiri dari Prof. Paulus Effendie Lotulung, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Agung H. Parman Soeparman,SH,MH, Abdulrahman Saleh, SH.MH, Arbijoto SH,MH,Prof.Dr.Muchsini,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 12 Februari 2004. Hanya Abdulrahman Saleh,SH,MH, yang mengemukakan beda pendapat (*Dissenting Opinion*).

Dalam kasus Akbar Tandjung ini penggunaan *Dissenting Opinion* sudah berdasarkan atas aturan-aturan yang baru yakni Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Majalah OMBUDSMAN sehubungan dengan kasus Akbar Tandjung ini menjelaskan sebagai berikut:

“Putusan yang sangat menimbulkan pro-kontra di masyarakat, akhirnya selesai dibacakan pada sore hari, tanggal 12 Februari 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pid/2004 akhirnya membebaskan Akbar Tandjung, akan tetapi menghukum Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang masing-masing selama satu tahun enam bulan dan denda masing-

masing Rp. 10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan”.<sup>6</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa putusan Kasasi Akbar Tandjung tersebut, tampak berbeda dengan putusan kasasi biasanya karena ada pertimbangan hakim yang berbeda yang dimuat dalam putusan. Dari kelima hakim, empat hakim yang memutuskan menerima kasasi para terdakwa dengan membebaskan para terdakwa, sedangkan Abdulrahman Saleh menolak kasasi para terdakwa dan sependapat dengan *judex factie* yang menghukum para terdakwa. Pendapat hakim yang berbeda yang merupakan satu kesatuan dengan putusan, lebih populer dengan sebutan *Dissenting Opinion*, dan ini memang belum lazim digunakan di pengadilan umum, apalagi dalam perkara pidana. Akan tetapi dalam era keterbukaan dan kebebasan berpendapat, agar masyarakat pencari keadilan dapat diperkaya dengan wawasan hakim yang berbeda, *Dissenting Opinion* telah dimasukkan dalam ketentuan hukum tertulis.

Hukum tertulis yang memuat dan mengakui *Dissenting Opinion* tersebut ialah beberapa instrumen perundang-undangan seperti Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang yang terdiri atas 49 Pasal dan X Bab ini merupakan pengganti Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No.35 tahun 1999.

Dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 disebutkan pada Pasal 19 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 37.

- (4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (5) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Mahkamah Agung.

Dalam putusan perkara Akbar Tandjung, oleh karena Hakim Agung Abdulrahman Saleh,SH,MH, yang melakukan *Dissenting Opinion*, maka sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5) pendapatnya yang berbeda itu dimuat dalam Perkara Kasasi Pidana Umum G Reg.No.572 K/Pid/200/t yang menolak Kasasi Terdakwa I (Akbar Tandjung) dan juga menolak Kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III (Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang), akan tetapi putusan mayoritas dari majelis hakim Agung ialah menerima Kasasi, sehingga *Dissenting Opinion* kalah jumlahnya. Akibatnya, Akbar Tanjung dibebaskan dari hukuman.

Kejanggalan yang dicerna oleh masyarakat salah satunya adalah dengan menyimak kasus korupsi Akbar Tandjung. Akbar Tandjung yang didakwa sebagai terdakwa utama dalam kasus penggelapan dana Bulog, justru dapat menghirup udara kebebasan, sedangkan pihak-pihak yang bukan merupakan terdakwa utama malah mendekam dalam penjara. Wajar bilamana masyarakat bertanya-tanya dengan dipenjarakannya terdakwa lainnya, maka sebenarnya dalam kasus tersebut memang terdapat tindak pidana korupsi dan seharusnya terdapat keterkaitan atau benang merah sebagai indikator keterkaitan Akbar Tandjung dalam skema pergerakan dana korupsi dimaksud, sehingga timbul anggapan apakah memang Akbar Tandjung 100% bersih dari lalu lintas uang haram tersebut.<sup>7</sup>

Selain kasus Akbar Tandjung, kasus lain yang menarik mengenai implementasi *Dissenting Opinion* ialah kasus yang melibatkan mantan Gubernur Provinsi Timor Timur, Abilio Jose

Osorio Soares. Apabila kasus Akbar Tandjung termasuk ke dalam lingkungan Peradilan Umum, maka kasus Soares ini termasuk dalam lingkungan pengadilan HAM yang berbentuk Pengadilan HAM Ad Hoc yang ada 2 (dua) instrumen hukum dan perundangannya di Indonesia, yakni Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Apakah HAM dan Pengadilan HAM itu? Tentang hal ini Budiardjo mengemukakan bahwa Hak Asasi Manusia biasa-nya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia manusia.<sup>8</sup> Dalam perundang-undangan yakni Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM diberikan rumusannya bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan Keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Pasal 1 Angka 1).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Beda Pendapat (*Dissenting Opinion*) merupakan kondisi di mana dalam suatu Majelis hakim, ada segelintir hakim baik seorang atau lebih yang berbeda pendapat dengan mayoritas hakim-hakim lainnya dalam suatu putusan pengadilan. Praktik *Dissenting Opinion* adalah hal yang baru di Indonesia, bahkan buku literatur yang secara khusus mengulasnya, belum ada. Praktik *Dissenting Opinion* ini lebih dahulu berkembang dalam yurisprudensi karena untuk pertama kalinya *Dissenting Opinion* terjadi tahun 2001, yang kemudian dijamin di dalam landasan hukumnya dalam perundang-undangan seperti tercantum dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 19 ayat 5), Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 38

<sup>8</sup>M. Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 10.

Mahkamah Konstitusi (Pasal 45 ayat 10), dan Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Pasal 30 ayat 3).

2. Putusan Beda Pendapat (*Dissenting Opinion*) wajib dimuat dalam akhir putusan sehingga dapat diketahui apa yang menjadi dasar-dasar hukumnya atau alasan-alasannya. Putusan seperti ini ditempuh sejalan dengan upaya reformasi hukum dan lembaga-lembaga peradilan, walaupun telah ditempuh musyawarah sidang hakim untuk mencapai mufakat bulat, namun jika ada hakim lain yang *Dissenting Opinion*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran hukum mengingat kebebasan atau kemandirian hakim dijamin oleh hukum dan perundang-undangan. Memang ada peluang timbulnya keengganan atau sikap yang dipandang melawan hakim-hakim yang mayoritas, apalagi di antaranya adalah para hakim senior bahkan Ketua Pengadilan, namun berbeda pendapat harus diterima sebagai cara baru dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

#### B. Saran

Harus ada jaminan bahwa kebebasan atau kemandirian hakim yang beda pendapat dijamin dan dilindungi, termasuk apabila hakim yang bersangkutan bukan hakim senior. Dengan demikian maka dasar-dasar atau alasan-alasan untuk berbeda pendapat yang dituangkan pada bagian akhir putusan dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar.

Perlu memperbanyak tulisan atau publikasi tentang perkara-perkara maupun literatur menyangkut *Dissenting Opinion*, oleh karena selama ini belum ditemukan adanya buku literatur yang mengulasnya.

*Dissenting Opinion* perlu dimasukkan ke dalam perundang-undangan, misalnya dalam Undang-undang tentang Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, maupun Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian tidak hanya diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afiah Ratna Nurul, *Praperadilan Dan Ruang Lingkup*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.
- Assegaf Rifqi Sjarief, *Perubahan UU Bidang Peradilan, Momentum Pembaruan yang Disia-siakan*, Dimuat dalam Jurnal Dictum, edisi 2, Jakarta, 2004.
- Black Campbell Henry, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, 1979.
- Budiardjo M., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Echols John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Gifis Steven H., *Law Dictionary*, Barron's Educational Series, New York, 1984.
- Halim A. Ridwan, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Kansil C.S.T., *Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Panggabean Henry P., *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Soesilo R., *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Sebagai Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1978
- Subekti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1980.
- Wahjono Padmo, *Kuliah-kuliah Ilmu Negara*, cetakan pertama, Indo-Co, Jakarta, 1996.
- sumber Lain:**
- Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.



Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“*Dissenting Opinion: Upaya Menemukan Kebenaran Sejati ?*”, Dimuat dalam Majalah OMBUDSMAN, No. 53, April 2004, Jakarta.

Harry Ponto. *Dissenting Opinion: Menuju Penegakan Wibawa Pengadilan*. KOMPAS, 16 Juli 2001.

<http://blogperadilan.blogspot.com/2011/dissenting-opinion.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapat\\_berbeda](http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapat_berbeda)

[http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=4400&coid=3&caid=21&gid=2](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=4400&coid=3&caid=21&gid=2)

Tribunnews.com, Jakarta.